

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WARUNGASEM
DESA MENGUNENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WARUNGASEM
DESA MENGUNENG**

Alamat : Jl. Peturen No. 01 Kodepos 51252

**PERATURAN DESA MENGUNENG
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG
NOMOR 05 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA MENGUNENG

- menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Menguneng Tahun 2016
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGUNENG
dan
KEPALA DESA MENGUNENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MENGUNENG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MENGUNENG TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
5. Bupati adalah Bupati Batang.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah)
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa M e n g u n e n g Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - 1. Tujuan dan Manfaat
 - 2. Proses Penyusunan
 - 3. Sistematika
- BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
 - A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
- BAB III RUMUSAN.PRIORITAS MASALAH**
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:**
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2017
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP**
- BAB VI LAMPIRAN**
 - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017
 - 2. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2017
 - 3. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2017

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Menguneng
pada tanggal 6 September 2016

KEPALA DESA MENGUNENG

FATHURROKHMAN

Diundangkan di Menguneng
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DESA MENGUNENG



Lembaran Desa Menguneng Tahun 2017 Nomor

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2017

DESA : MENGUNENG
KECAMATAN : WARUNGASEM
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp) | Sumber Dana |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------|
| | Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | Siltap Kades dan Perangkat | | | Januari s/d Desember | 261.660.000 | ADD |
| | | 2 | Tunjangan Kades dan Perangkat Desa | | | | 116.577.384 | ADD+BENGGOK |
| | | 3 | Tunjangan BPD | | | | 13.506.000 | ADD |
| | | 4 | Operasional Perkantoran | | | | 19.864.220 | ADD |
| | | 5 | Operasional BPD | | | | 3.378.587 | ADD |
| | | 6 | Operasional RT/ RW | | | | 12.911.743 | ADD |
| | | 7 | Pensertipikatan Tanah Kas Desa | | | Desember | 5.000.000 | ADD |
| | | 8 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | 432.897.934 | |
| 2 | Pembangunan Desa | 1 | Pembangunan PKD | Balai Desa Menguneng | 9 x 4 m | Mei - Juni | 94.168.000 | DD |
| | | 2 | Pembangunan Drainase | Rt 15 dan Rt 16 | 586 m | Mei - Juni | 252.023.000 | DD |
| | | | Pembangunan Drainase | Rt 17 | 216 m | Mei - Juni | 117.411.000 | DD |
| | | 3 | Pavingisasi | | 465 m | Sept- Des | 92.027.400 | DD |
| | | | Pavingisasi | Rt 12 , Rt 13,Rt 15 | 360 m | Sept- Des | 72.008.000 | |
| | | | Pavingisasi | Rt 16 dan Rt 17 | 670.5 m | Sept- Des | 132.509.000 | |
| | | 4 | Saluran Irigasi | Rt 16 | 36.30 m3 | Sept- Des | 30.000.000 | Bant.Prov |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | 790.146.400 | |


| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp) | Sumber Dana |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| | Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | - | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 Sosialisasi Sistem tanan Jarwo | | | | | 2.814.600 | DD |
| | | 2 Sosialisasi Kanker Servik | | | | | 2.878.400 | BHP |
| | | 3 Kegiatan BKB | | | | | 1.500.000 | |
| | | 4 Kegiatan BKL | | | | | 1.500.000 | |
| | | 5 Kegiatan BKR | | | | | 1.500.000 | |
| | | 6 Pembelian seragam PKK | | | | | 3.500.000 | |
| | | 7 Sosialisasi Pengelolaan Bank Sampah | | | | | 3.000.000 | |
| | | 8 Insentif Guru PAUD | | | | | 14.400.000 | DD |
| | | 9 KPMD | | | | | 5.000.000 | Bant.Prov |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | 36.093.000 | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | 1.259.137.334 | |

Mengetahui
Kepala Desa Menguneng



FATHURROKHMAN

Menguneng, tanggal 6 September 2016
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



TOHIRON